



PERJANJIAN

ANTARA

LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



DENGAN

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

TENTANG

PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) KOMPETISI BERJUDUL
PENGEMBANGAN KEBIJAKAN SISTEM ASURANSI PERTANIAN SYARIAH UNTUK
PERLINDUNGAN PETANI DAN PETERNAK DI PROVINSI ACEH

NOMOR:

PRJ- 120 /LPDP/2019

Perjanjian Pendanaan Riset Inovatif Produktif (RISPRO) Kompetisi berjudul Pengembangan Kebijakan Sistem Asuransi Pertanian Syariah Untuk Perlindungan Petani Dan Peternak Di Provinsi Aceh (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”) ini dibuat dan ditandatangani Pada hari ini Jumat, Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (27-12-2019) oleh dan antara kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Rionald Silaban** : Selaku Pelaksana Tugas Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 482/KMK.01/2018, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkantor di Gedung Danadyaksa Cikini Jalan Cikini Raya No.91 A-D, Jakarta Pusat 10330, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;
- 2. Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si., M.Tech** : Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 116/UN11/KPT/2018, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Universitas Syiah Kuala yang berkantor di Jl. T. Nyak Arif, Gedung Kantor Pusat Administrasi Sayap Selatan Lantai 2. Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** selanjutnya bersama-sama disebut **Para Pihak**. **Para Pihak** sebelumnya menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

- a. **Pihak Kedua** menyampaikan proposal riset berjudul Pengembangan Kebijakan Sistem Asuransi Pertanian Syariah Untuk Perlindungan Petani Dan Peternak Di Provinsi Aceh (untuk selanjutnya disebut “Perjanjian”) kepada **Pihak Pertama** melalui aplikasi pendaftaran dan seleksi RISPRO.
- b. **Pihak Pertama** melakukan penilaian atas proposal dengan judul sebagaimana dimaksud huruf a, baik administratif maupun substantif dengan bantuan *Reviewer* yang ditunjuk oleh **Pihak Pertama**.
- c. Berdasarkan hasil seleksi Pendanaan RISPRO Kompetisi Batch 2 Tahun 2019, **Pihak Pertama** menetapkan Surat Keputusan Nomor KEP-88/LPDP/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Penetapan Penerima Pendanaan RISPRO Kompetisi Batch 2 Tahun 2019, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani **Perjanjian** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **DEFINISI**

Dalam **Perjanjian** ini yang dimaksud dengan:

- a. **Pendanaan RISPRO** adalah bantuan sejumlah dana pelaksanaan Kegiatan riset dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**;
- b. **Kegiatan** adalah semua aktivitas dan/atau tindakan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan riset terkait Pengembangan Kebijakan Sistem Asuransi Pertanian Syariah Untuk Perlindungan Petani Dan Peternak Di Provinsi Aceh oleh penerima Pendanaan RISPRO sebagaimana ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan Nomor Nomor KEP-88/LPDP/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Penetapan Penerima Pendanaan RISPRO Kompetisi Batch 2 Tahun 2019.
- c. **Rekening Institusi Pihak Kedua** adalah rekening institusi Penerima Pendanaan RISPRO dengan identitas sebagai berikut:

Nama Rekening Institusi : Universitas Syiah Kuala
Nomor Rekening : 888099882
Nama penerima pada rekening : RPL 001 BLU Unsyiah DK LPPM
Nama Bank : BNI
Alamat Bank : Kantor Cabang Pembantu Universitas Syiah Kuala,
JL. T. Nyak Arif Kopelma Darussalam Banda Aceh

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- d. **Rencana Penggunaan Dana** adalah dokumen yang sekurang-kurangnya memuat uraian kegiatan, volume kegiatan, harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, dan hasil perkalian antara volume kegiatan dengan harga dalam rupiah untuk setiap kegiatan, yang disusun sebagai suatu rencana pelaksanaan **Kegiatan** sesuai ketentuan Pasal 2 **Perjanjian** ini;
- e. **Surat Permohonan Pencairan Dana** adalah permohonan dari **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** yang berisi permintaan pencairan dana sesuai ketentuan Pasal 2 **Perjanjian** ini;
- f. **Laporan Penggunaan Dana** adalah laporan dari **Pihak Kedua** yang menjelaskan tentang Pendanaan RISPRO yang telah dipergunakan untuk pelaksanaan **Kegiatan** dan tentang kemajuan dan/atau progres **Kegiatan** sesuai dengan ketentuan Pasal 2 **Perjanjian** ini;
- g. **Laporan Awal Kegiatan** adalah laporan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** yang menjelaskan tentang Kemajuan Kegiatan sebagai syarat pencairan Tahap Kedua pertahunnya;
- h. **Monitoring Internal** adalah kegiatan monitoring kemajuan kegiatan riset yang dilakukan oleh Pihak Kedua sebagai syarat pencairan Tahap Kedua pertahunnya;
- i. **Evaluasi Internal** adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** untuk menilai ketercapaian indikator kinerja **Kegiatan** dan penggunaan dana yang telah disalurkan pertahunnya;
- j. **Laporan Akhir Kegiatan** adalah laporan final penggunaan dana dan laporan final **Kegiatan** pertahunnya;
- k. **Rekening Pencairan Pendanaan RISPRO Pihak Pertama** yang selanjutnya disebut **Rekening Pencairan** adalah rekening milik **Pihak Pertama** yang digunakan untuk pencairan Pendanaan riset kepada **Pihak Kedua**, dengan identitas sebagai berikut:

Nama Rekening : RPL 019 LPDP. QQ utk ops Pgl.Blj & Program
 Nomor Rekening : 0417 01 000281 30 4
 Nama Penerima Pada Rekening : RPL 019 LPDP. QQ utk ops Pgl.Blj & Program
 Nama Bank : Bank BRI Cabang Jakarta S. Parman
 Alamat Bank : Jalan Letjen S. Parman Blok G/9-11, Kel. Kemanggisan Kota
 Jakarta Barat, DKI Jakarta - 11480

- l. **Rekening Operasional Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Pihak Pertama** yang selanjutnya disebut **Rekening Operasional** adalah rekening milik **Pihak Pertama** yang digunakan untuk menampung seluruh sisa lebih Pendanaan RISPRO yang belum dipergunakan hingga akhir bulan ke-12 pertahunnya, dari **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama**, dengan identitas sebagai berikut:

Nama Rekening : RPL 019 LPDP. UTK OPRS PENAMPUNGAN PNB
 Nomor Rekening : 103 00 2012 9009
 Nama Penerima Pada Rekening : RPL 019 LPDP. UTK OPRS PENAMPUNGAN PNB

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Nama Bank : Bank Mandiri KCP Jakarta Departemen Keuangan
Alamat Bank : Gedung 16 Lantai Departemen Keuangan,
Jalan Lapangan Banteng Timur no. 2-4

- m. **Tahun, Bulan, Minggu dan Hari** adalah Tahun, Bulan, Minggu dan Hari sesuai kalender;
n. **Penerima Pendanaan RISPRO** adalah tim atau kelompok pelaksana **Kegiatan** sebagaimana dimaksud huruf b Pasal ini.

Pasal 2
TUJUAN PEMBERIAN
PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)

Pemberian **Pendanaan RISPRO** bertujuan untuk memberikan dana kepada **Pihak Kedua** dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b **Perjanjian** ini.

Pasal 3
RUANG LINGKUP PEMBERIAN
PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)

Ruang Lingkup Pemberian **Pendanaan RISPRO** adalah **Kegiatan** dengan indikator kinerja **Kegiatan** sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Pasal 4
NILAI Pendanaan
RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)

- (1) Nilai **Pendanaan RISPRO** yang disediakan atau dialokasikan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** adalah nilai pendanaan Kegiatan sudah termasuk pajak sesuai ketentuan yang berlaku yang dialokasikan setiap tahun dengan nominal setinggi-tingginya sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (2) Perincian nilai Pendanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Pasal 5
CARA DAN PERSYARATAN PENCAIRAN Pendanaan
RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)

- (1) Pencairan Pendanaan RISPRO dari **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari **Rekening Operasional Pihak Pertama** kepada **Rekening Institusi Pihak Kedua**.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (2) Pencairan Pendanaan RISPRO sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dua tahap setelah **Pihak Kedua** memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan RISPRO untuk setiap tahapan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- A. Tahap Pertama
1. Pencairan Pendanaan RISPRO tahap pertama pertahunnya sebesar **70% (tujuh puluh persen)** dari nilai Pendanaan RISPRO sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Perjanjian ini.
 2. **Pihak Kedua** mengajukan surat permohonan pencairan Pendanaan RISPRO Tahap Pertama kepada **Pihak Pertama** disertai dengan **dokumen persyaratan** dan dengan **batas waktu** pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO tahap pertama pertahunnya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- B. Tahap Kedua
1. Pencairan Pendanaan RISPRO Tahap Kedua pertahunnya sebesar **30% (tiga puluh persen)** dari nilai Pendanaan RISPRO.
 2. **Pihak Kedua** mengajukan surat permohonan pencairan Pendanaan RISPRO Tahap Kedua kepada **Pihak Pertama** disertai **dokumen persyaratan** dan dengan **batas waktu** pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO tahap kedua pertahunnya ditetapkan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO untuk tahap pertama tahun selanjutnya, dapat diajukan **paling lambat 60 hari kalender** sejak diterbitkannya hasil laporan evaluasi dari **Pihak Pertama** yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan riset tahun selanjutnya.
- (4) Bagi riset yang belum terselesaikan Indikator Kinerja **Kegiatan** pada 12 bulan tahun awal/sebelumnya sehingga diminta untuk mencapai Indikator Kinerja **Kegiatan** tercapai 100%, maka Pengajuan pencairan pendanaan RISPRO untuk tahun selanjutnya dapat diajukan **paling lambat 60 hari kalender** setelah terpenuhi Indikator Kinerja **Kegiatan** tercapai 100% berdasarkan hasil laporan evaluasi **Pihak Pertama**

Pasal 6

JANGKA WAKTU PEMBERIAN PENDANAAN RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO)

- (1) Pemberian **Pendanaan RISPRO** ini adalah untuk pendanaan tahun pertama hingga tahun kedua dari 2 (dua) tahun tahun jangka waktu pemberian **Pendanaan RISPRO**.
- (2) Pelaksanaan pemberian **Pendanaan RISPRO** ini terhitung 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian** ini dan berakhir Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (26-12-2021).

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (3) Pelaksanaan Pemberian Pendanaan RISPRO untuk dua belas bulan selanjutnya dilakukan setelah mempertimbangkan hasil evaluasi capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 **Perjanjian** ini.
- (4) Pelaksanaan Pemberian Pendanaan RISPRO untuk 12 (dua belas) bulan selanjutnya dimulai sejak diterbitkannya hasil laporan evaluasi dari **Pihak Pertama** yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan riset tahun selanjutnya.

Pasal 7

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) **Pihak Pertama** wajib untuk:

- a. Menyediakan sejumlah Pendanaan RISPRO untuk pelaksanaan **Kegiatan** sebagaimana diatur dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini;
- b. Menyalurkan Pendanaan RISPRO kepada **Pihak Kedua** sesuai dengan tahapan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini.

(2) **Pihak Pertama** berhak untuk:

- a. meminta segala bentuk dokumen yang terkait dengan kegiatan.
- b. ke lokasi **Kegiatan** dengan tujuan untuk melakukan penelaahan atas perkembangan dan/atau monitoring dan evaluasi **Kegiatan** dan penggunaan Pendanaan RISPRO kepada **Pihak Pertama** sebagai bentuk pengendalian.
- c. menunjuk pihak ketiga yang ditugaskan oleh Pihak Pertama untuk memasuki lokasi **Kegiatan** dengan sepengetahuan dan pendampingan **Pihak Kedua**, untuk melakukan hal sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- d. meminta kepada **Pihak Kedua** apabila diperlukan berupa dokumentasi mengenai tagihan, catatan teknis dan pembukuan serta dokumen atau catatan lain sehubungan dengan pelaksanaan **Kegiatan** untuk kepentingan audit, dan setiap audit yang dimintakan oleh **Pihak Pertama** adalah atas beban dan tanggung jawab sepenuhnya **Pihak Pertama**.
- e. dapat membatalkan secara sepihak **Perjanjian** ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) **Pihak Kedua** berhak atas Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam **Perjanjian** ini.

(2) **Pihak Kedua** wajib untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan tugas kepada **Penerima Pendanaan RISPRO** untuk melaksanakan **Kegiatan**;
- b. Menggunakan Pendanaan RISPRO yang diberikan **Pihak Pertama** hanya untuk keperluan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini;

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- c. Mengelola Pendanaan RISPRO dengan efektif dan efisien serta berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel;
 - d. Melaksanakan **Kegiatan** dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab;
 - e. Mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengupayakan keberhasilan **Kegiatan**;
 - f. Mengisi dan/atau melengkapi sistem informasi monitoring dan evaluasi serta *self impact assessment* yang disediakan oleh **Pihak Pertama**;
 - g. Membayarkan biaya yang diperlukan yang timbul sehubungan pelaksanaan **Kegiatan**;
 - h. Mengembalikan sisa Pendanaan RISPRO yang belum digunakan pada setiap akhir tahun pendanaan dan/atau hingga berakhirnya jangka waktu **Perjanjian** ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender pada awal 12 bulan pendanaan tahun selanjutnya dari **Rekening Institusi Pihak Kedua** ke **Rekening Operasional Pihak Pertama**, kecuali diinstruksikan lain oleh **Pihak Pertama**;
 - i. Mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam **Perjanjian** ini maupun ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan **Kegiatan**;
- (3) Apabila terjadi pergantian Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala yang dijabat oleh **Pihak Kedua**, maka **Pihak Kedua** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak Pertama**.
- (4) **Pihak Kedua** dapat merevisi susunan **Penerima Pendanaan RISPRO** dan/atau substansi **Kegiatan** berdasarkan usulan dari **Penerima Pendanaan RISPRO** dengan persetujuan tertulis **Pihak Pertama**.

Pasal 9

PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK PERTAMA

Pernyataan dan jaminan **Pihak Pertama** adalah sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama** adalah merupakan satuan kerja non-eselon pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP;
2. **Pihak Pertama** mempunyai kewenangan penuh dan hak-hak secara hukum untuk menandatangani, melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan **Perjanjian** ini;
3. Penandatanganan dan pelaksanaan **Perjanjian** ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 10
PERNYATAAN DAN JAMINAN PIHAK KEDUA

Pernyataan dan jaminan **Pihak Kedua** adalah sebagai berikut:

1. **Pihak Kedua** merupakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala
2. Semua persetujuan dari lembaga pemerintah yang berwenang dan/atau instansi lainnya serta pihak lainnya yang terikat dalam **Perjanjian** dengan **Pihak Kedua** telah dipenuhi sebagai dasar pelaksanaan **Perjanjian** ini;
3. Penandatanganan dan pelaksanaan **Perjanjian** ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. **Pihak Kedua** saat ini tidak sedang menghadapi gugatan dan/atau permasalahan hukum dan/atau penyelesaian kewajiban dengan pihak ketiga yang akan berpotensi memberikan dampak negatif terhadap **Pihak Pertama**;
5. Semua data dan informasi yang diberikan **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** adalah benar, sah dan tidak menyesatkan;
6. Pendanaan RISPRO hanya akan digunakan untuk **Kegiatan** sesuai dengan Pasal 2 **Perjanjian** ini dan tidak akan digunakan untuk kepentingan lainnya diluar **Kegiatan**, sehingga oleh karenanya dalam hal terdapat konsekuensi hukum lainnya yang timbul diluar **Perjanjian** ini merupakan tanggung jawab hukum sepenuhnya **Pihak Kedua** tanpa menghilangkan kewajiban **Pihak Kedua** untuk pemenuhan pelaksanaan **Perjanjian** ini;
7. **Pihak Kedua** bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Pendanaan RISPRO dalam rangka pelaksanaan **Kegiatan** dengan dilandasi iktikad baik, sehingga oleh karenanya **Pihak Kedua** dengan ini melepaskan **Pihak Pertama** dari seluruh tanggung jawab hukum yang timbul atas penggunaan Pendanaan RISPRO yang tidak sesuai dengan rencana alokasi yang dibuat oleh **Pihak Kedua**;
8. **Pihak Kedua** bertanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan untuk melaksanakan **Kegiatan** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual hasil dari **Kegiatan** ini menjadi dimiliki dan dikelola oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (2) **Pihak Kedua** wajib mengadakan perjanjian dengan pihak-pihak terkait dalam hal pemanfaatan kekayaan intelektual hasil pelaksanaan **Kegiatan** yang memiliki nilai ekonomi dengan persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.
- (3) Dalam hal terjadi tuntutan kepada **Pihak Kedua** atas kepemilikan dan pengelolaan Kekayaan Intelektual dari **Kegiatan** ini, maka **Pihak Pertama** terbebas dari segala tuntutan hukum baik administrasi, perdata maupun pidana.

Pasal 12
PERISTIWA CEDERA JANJI

- (1) Peristiwa cedera janji dianggap terjadi apabila memenuhi salah satu keadaan sebagai berikut:
- a. dalam hal terjadi penyalahgunaan Pendanaan RISPRO dari tujuan dan ruang lingkup sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 **Perjanjian** ini yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**; dan/atau
 - b. pernyataan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya; dan/atau
 - c. **Pihak Kedua** tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam Pasal 5 **Perjanjian** ini;
 - d. **Pihak Kedua** tidak dapat mencapai indikator kinerja **Kegiatan** , disebabkan unsur kesengajaan dan Indikator Kinerja Kegiatan kurang dari 75%, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 **Perjanjian** ini.
 - e. **Pihak Kedua** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 18 **Perjanjian** ini.
- (2) Dalam hal **Pihak Kedua** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b, maka **Pihak Pertama** dapat memutuskan **Perjanjian** ini secara sepihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Dalam hal **Pihak Kedua** melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) huruf c dan d, maka **Pihak Pertama** dapat memutuskan **Perjanjian** sebagaimana dimaksud Pasal 13 dan/atau sanksi lainnya secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **Pihak Kedua**.
- (4) Dalam hal terjadinya pemutusan **Perjanjian** oleh **Pihak Pertama** sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dan (3), maka **Pihak Kedua** harus mengembalikan seluruh sisa lebih Pendanaan RISPRO yang belum digunakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pemutusan **Perjanjian** sepihak oleh **Pihak Pertama**.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (5) Pembayaran seluruh sisa lebih Pendanaan RISPRO yang belum digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dilakukan dengan pemindahbukuan/transfer dari Rekening Institusi **Pihak Kedua** ke Rekening Operasional **Pihak Pertama**.
- (6) Dalam hal **Pihak Pertama** tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan di luar situasi dan kondisi sebagaimana di atur dalam pasal 16 Perjanjian ini, maka Pihak Pertama mempertimbangkan penambahan jangka waktu penelitian untuk pencapaian indikator kinerja riset.

PASAL 13

PEMUTUSAN PERJANJIAN

Pihak Pertama dapat memutuskan **Perjanjian** ini secara sepihak apabila **Pihak Kedua** melakukan Peristiwa Cedera Janji sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dan (3) **Perjanjian** ini dengan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata.

PASAL 14

PAJAK DAN BIAYA

- (1) Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya-biaya yang sah lainnya, termasuk bea materai dan biaya pengacara atau konsultan hukum di dalam maupun di luar pengadilan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Kegiatan** menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **Pihak Kedua**.
- (2) Pembayaran biaya pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan **Pihak Pertama** dan disetujui **Pihak Kedua** dalam hal pelaksanaan **Perjanjian** ini, akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **Pihak Kedua**.
- (3) Pajak-Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini menjadi beban **Para Pihak** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku.

Pasal 15

HAL - HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH PIHAK KEDUA (NEGATIVE CLAUSE)

- (1) Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **Pihak Kedua** tidak diperkenankan memperoleh pendanaan riset lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 **Perjanjian** ini tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **Pihak Pertama**, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (2) Selama jangka waktu Pemberian Pendanaan RISPRO sebagaimana diatur dalam Pasal 6 **Perjanjian** ini dan/atau sampai dengan berakhirnya **Perjanjian** ini, **Pihak Kedua** tidak diperkenankan menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban **Pihak Kedua** yang timbul berdasarkan **Perjanjian**, kecuali apabila jabatan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala yang mewakili **Pihak Kedua** berakhir dan/atau berganti, maka otomatis hak dan/atau kewajiban **Pihak Kedua** yang timbul berdasarkan **Perjanjian** beralih kepada penggantinya.

Pasal 16 **KEADAAN KAHAR**

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar dalam **Perjanjian** ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia seperti: gempa bumi, banjir besar, tanah longsor, kebakaran, huru-hara, perang/pemberontakan, pemogokan umum dan gangguan industrial lainnya, perubahan regulasi pemerintah, dan kebijakan pemerintah, atau hal-hal eksternal lain yang mempengaruhi riset dan berada di luar kendali tim periset.
- (2) Jika terjadi suatu Keadaan Kahar sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini, maka **Pihak Kedua** selambat-lambatnya dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari kerja wajib memberitahukan kepada **Pihak Pertama** secara tertulis tentang timbulnya Keadaan Kahar, namun apabila Keadaan Kahar tersebut menyebabkan terputusnya akses komunikasi dan infrastruktur sehingga menyulitkan **Pihak Kedua** untuk menyampaikan pemberitahuan kepada **Pihak Pertama**, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut.
- (3) Para **Pihak** segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh Keadaan Kahar dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh **Para Pihak**.

Pasal 17 **KERAHASIAAN**

Para Pihak sepakat bahwa kecuali untuk pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan pelaksanaan **Kegiatan**, maka **Perjanjian** ini merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan dilarang untuk memberitahukan, menyampaikan dan menginformasikan baik secara langsung maupun tidak langsung setiap isi **Perjanjian** dan dokumen yang terkait lainnya kepada pihak lain kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 18
TATA CARA PELAPORAN

- (1) **Pihak Kedua** wajib menyampaikan **Laporan Akhir Kegiatan** dan hasil **Evaluasi Internal** berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Kegiatan antara **Pihak Kedua** dengan Penerima Pendanaan RISPRO kepada **Pihak Pertama** paling lambat pada akhir bulan ke-11 (kesebelas) setiap tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan **Perjanjian**. Kecuali, penyampaian **Laporan Akhir Kegiatan** dan hasil **Evaluasi Internal** tahun terakhir pendanaan RISPRO paling lambat 30 hari kalender sejak berakhirnya **Perjanjian** ini.
- (2) **Pihak Kedua** wajib mengirimkan 1 (satu) eksemplar **Laporan Akhir Kegiatan** kepada **Pihak Pertama**.
- (3) **Laporan Akhir Kegiatan** sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dihimbau berbentuk/berukuran kertas A4 dengan warna sampul oranye.

Pasal 19
MONITORING DAN EVALUASI PENDANAAN
RISET INOVATIF PRODUKTIF (RISPRO) YANG DILAKUKAN PIHAK PERTAMA

- (1) Monitoring dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO, baik oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, yang dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (sistem daring/online).
- (2) Monitoring yang dilakukan oleh **Pihak Pertama** dapat melibatkan pihak independen atau *reviewer* yang ditugaskan oleh **Pihak Pertama** dan dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung (sistem daring/online).
- (3) Evaluasi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun Pendanaan RISPRO pada bulan ke 12 (dua belas) setiap tahunnya baik oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**, setelah **Pihak Pertama** memperoleh **Laporan Akhir Kegiatan Tahunan** dan hasil **Evaluasi Internal** dari **Pihak Kedua**.
- (4) Evaluasi oleh **Pihak Pertama** dapat dilakukan oleh pihak independen atau *reviewer* dan/atau Analis/ Evaluator Dana Riset yang ditugaskan **Pihak Pertama**.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk:
 - a. Mengukur capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** sesuai dengan jangka waktu pemberian Pendanaan RISPRO;
 - b. Menilai keterlibatan dan/atau kontribusi Mitra Penerima Pendanaan RISPRO dalam jangka waktu pemberian Pendanaan RISPRO; dan
 - c. Menilai penggunaan dana dari pendanaan RISPRO yang telah disalurkan.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (6) Hasil evaluasi merupakan dasar pertimbangan Pelaksanaan Pemberian Pendanaan RISPRO untuk tahun selanjutnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Apabila capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** tahun pertama telah mencapai 100% berdasarkan hasil evaluasi **Pihak Pertama**, maka **Pihak Pertama** dapat menerbitkan hasil evaluasi yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan RISPRO tahun selanjutnya.
 - Apabila capaian terhadap target indikator kinerja **Kegiatan** tahun pertama kurang dari 100%, dengan mempertimbangkan rekomendasi hasil evaluasi **Pihak Pertama** dan catatan bahwa indikator kinerja **Kegiatan** yang belum terpenuhi bukan diakibatkan unsur kesengajaan, maka pelaksanaan pemberian Pendanaan RISPRO untuk 12 (dua belas) bulan selanjutnya dapat dilakukan setelah target indikator kinerja **Kegiatan** tahun pertama berhasil mencapai 100% berdasarkan hasil evaluasi **Pihak Pertama**

Pasal 20

SKEMA PEMBAGIAN RISIKO

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan **Kegiatan** sepenuhnya menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**, kecuali risiko yang timbul sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 **Perjanjian** ini.

Pasal 21

PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN

- Kecuali perubahan atas lampiran-lampiran **Perjanjian** yang tidak melebihi alokasi pendanaan RISPRO, Nomor dan Nama Rekening **Para Pihak** serta perubahan alamat **Para Pihak**, maka hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan **Para Pihak** yang akan dituangkan dalam bentuk amandemen/adendum **Perjanjian** yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- Perubahan atas lampiran-lampiran **Perjanjian** yang tidak melebihi alokasi pendanaan RISPRO, Nomor dan Nama Rekening **Para Pihak** serta perubahan alamat **Para Pihak**, dilakukan melalui surat menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal efektif yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan **Para Pihak** atas perubahan tersebut.
- Perubahan atas alamat **Para Pihak** berlaku efektif sejak pemberitahuan atas perubahan alamat telah diterima oleh Pihak lainnya.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Pasal 22
PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang perlu dikirim oleh masing-masing kepada pihak yang lain mengenai atau sehubungan dengan **Perjanjian** harus dilakukan dengan surat tercatat, melalui ekspedisi, teleks atau faksimili dengan alamat-alamat sebagai berikut:

a. **Pihak Pertama**

Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Gedung Danadyaksa Cikini, Jalan Cikini Raya No. 91 A-D, Jakarta 10330

TELEPON : (021) 23951607

Fax : (021) 21232519

Email : lpdpriset@kemenkeu.go.id

UP : Direktur Fasilitas Riset dan Rehabilitasi, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

b. **Pihak Kedua**

Universitas Syiah Kuala, Jl. T. Nyak Arif, Gedung Kantor Pusat Administrasi Sayap Selatan Lantai 2. Kopelma Darussalam Banda Aceh 23111,

Telepon/Fax : 0651-7555262 (hunt); 081264694069

Email : lppm@unsyiah.ac.id

UP : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Syiah Kuala

- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat atau faksimili dimaksud di atas dianggap telah diterima atau disampaikan:
- Jika dikirim secara langsung melalui kurir atau ekspedisi pada tanggal penerimaan, dan/atau;
 - Jika dikirim melalui pos tercatat, 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal pengirimannya, dan/atau;
 - Jika dikirim melalui faksimili, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimaannya).
 - Jika dikirim melalui email, pada hari pengirimannya (dengan konfirmasi penerimaannya).
- (3) Setiap perubahan atas hal sebagaimana dimaksud ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 23
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat dalam hubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian** ini, maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah.

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat sebagaimana ayat (1), maka **Para Pihak** sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tidak dapat diubah yaitu Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanpa mengurangi hak **Pihak Pertama** untuk mengajukan gugatan di tempat lain dan **Pihak Kedua** dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kompetensi relatif terhadap Pengadilan yang dipilih oleh **Pihak Pertama**.

Pasal 24

LOGO DAN PENGAKUAN PENDANAAN

- (1) **Pihak Kedua** dan **Pelaksana Kegiatan** harus menggunakan logo **Pihak Pertama** dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan **Kegiatan** atau pendanaan dari **Pihak Pertama**.
- (2) Jika penggunaan logo mungkin tidak dapat dilakukan, maka **Pihak Kedua** dan **Pelaksana Kegiatan** dapat menggunakan kata-kata pengakuan pendanaan dalam setiap publikasi, pidato publik, wawancara, promosi yang berhubungan dengan **Kegiatan** atau pendanaan dari **Pihak Pertama**, baik secara tulisan ataupun lisan.
- (3) Kata-kata pengakuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini secara umum dicontohkan “Kegiatan/Riset/Proyek ini didukung oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui Program Pendanaan RISPRO”.

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dan ditandatangani sebagaimana disebutkan pada awal **Perjanjian** ini, dalam rangkap 2 (dua) dan bermeterai cukup sehingga keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

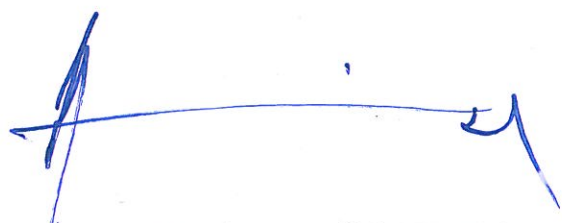
Rionald Silaban

PIHAK KEDUA,

Prof. Dr. Taufik Fuadi Abidin, S.Si., M.Tech

SAKSI-SAKSI


1. Zanaria


2. Dr Rahmat Fadhil, STP, M.Sc

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

**PENDANAAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
 TAHUN PERTAMA**

A. BESARAN PENDANAAN (sudah termasuk pajak)

Komponen	Besaran Pendanaan (paling banyak)
Biaya Langsung Personil	Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah)
Biaya Langsung non-Personil	Rp. 325,940,000 (Tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah)
Biaya Tidak Langsung	Rp. 23.880.000 (Dua puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)
Jumlah	Rp. 499.820.000 (Empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)

B. SYARAT PENCAIRAN DANA

Tahap Ke-	Besaran Pendanaan	Syarat Pencairan
Tahap I	70% Rp.349.874.000 (Tiga ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)	(1) Surat Permohonan Pencairan Dana Riset Tahap Pertama 70% dari nilai bantuan riset, dengan melampirkan: a) Proposal Pendanaan RISPRO (telah direvisi pada poin Luaran dan Nilai Pendanaan sesuai penawaran) dan telah mendapatkan pengesahan dari Pihak Kedua; b) RAB Riset (yang telah ditandatangani oleh Pihak Kedua dengan Penerima Bantuan Dana Riset); c) Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama; d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) pihak kedua atas penggunaan dana riset yang diberikan oleh pihak pertama; e) Pakta Integritas Ketua Periset; f) Surat keputusan/perjanjian/dokumen sejenis lainnya tentang pelaksanaan riset atau susunan tim periset; g) Surat Pernyataan Mitra tentang Dukungan dan Kontribusi terhadap Kegiatan; (2) Surat permohonan pencairan Tahap Pertama beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat 60 hari kalender setelah tanggal penandatanganan Perjanjian ini .
Tahap II	30% Rp.149.946.000 (Seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat)	(1) Surat Permohonan Pencairan Tahap Kedua 30% dari nilai bantuan riset, dengan melampirkan: a) Laporan penggunaan dana tahap pertama yang ditandatangani secara bersama oleh pihak kedua dan penerima Pendanaan RISPRO dengan realisasi paling sedikit telah mencapai 80%;

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

	puluh enam ribu rupiah)	b) Laporan pertama kegiatan yang ditandatangani bersama antara pihak kedua dan penerima bantuan dana; c) Dokumen Rencana Penggunaan Tahap Kedua; d) Laporan monitoring internal terhadap Kegiatan yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Pihak Kedua; e) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) pihak kedua atas penggunaan dana riset yang diberikan oleh pihak pertama; f) MoU/PKS/Surat Perjanjian Lainnya antara Penerima Bantuan Dana dan Mitra mengenai Kepemilikan HKI dan Dampak Ekonominya; (2) Surat permohonan Tahap Kedua beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat akhir bulan ke-10 (kesepuluh) setiap tahun pendanaannya. Kecuali, ada faktor Keadaan Kahar yang menyebabkan pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO melewati akhir bulan ke-10 (kesepuluh) waktu pendanaan pada tiap-tiap tahun pendanaan RISPRO.
--	-------------------------	---

C. INDIKATOR KINERJA RISET

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Model Asuransi Syariah pertanian dan peternakan sebagai produk keuangan	100%	Dokumen Model Asuransi Syariah pertanian dan peternakan sebagai produk keuangan
2.	HKI	100%	Hak Cipta model asuransi syariah pertanian dan peternakan sebagai produk keuangan
3.	Naskah akademik	50%	Dokumen Draft Naskah Akademik terkait kebijakan sistem asuransi pertanian Syariah
4.	Publikasi artikel Seminar Nasional	50%	Pendaftaran publikasi artikel Seminar Nasional
5.	Publikasi artikel Internasional Bereputasi (Scopus)	50%	1 judul Publikasi artikel Internasional Bereputasi (Scopus Q3) –Submit-

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Lampiran II
 Perjanjian Pendanaan RISPRO
 Nomor : PRJ- 120 /LPDP/2019
 Tanggal : 27 Desember 2019

**PENDANAAN DAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
 TAHUN KEDUA**

A. BESARAN PENDANAAN *(sudah termasuk pajak)*

Komponen	Besaran Pendanaan
Biaya Langsung Personil	Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah)
Biaya Langsung non-Personil	Rp. 328.210.000 (Tiga ratus dua puluh delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah)
Biaya Tidak Langsung	Rp. 21.070.000 (Dua puluh satu juta tujuh puluh ribu rupiah)
Jumlah	Rp. 499.280.000 (Empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

B. SYARAT PENCAIRAN DANA

Tahap Ke-	Besaran Pendanaan	Syarat Pencairan
Tahap I	70% Rp.349.496.000 <i>(Tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)</i>	(1) Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap Pertama sebesar 70% dari nilai pendanaan riset, dengan melampirkan: - Laporan Akhir Kegiatan Tahun Pertama yang ditandatangani bersama antara pihak kedua dan penerima Pendanaan RISPRO; - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh Pihak Kedua atas Pendaan RISPRO yang diberikan oleh Pihak Pertama; - RAB Riset Tahun Kedua (yang telah di tandatangani oleh Pihak Kedua dengan Penerima Pendanaan Riset); - Dokumen Rencana Penggunaan Dana Tahap Pertama yang ditandatangani secara bersama antara Pihak Kedua dan Penerima Pendanaan RISPRO - Pemutakhiran Surat keputusan/ perjanjian/ dokumen sejenis lainnya tentang pelaksanaan riset atau susunan tim periset - Surat Permohonan Persetujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri dalam rangka dukungan terhadap Kegiatan Riset (2) Surat Permohonan pencairan beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak terbitnya hasil evaluasi yang merekomendasikan untuk dilanjutkan pendanaan RISPRO tahun selanjutnya.
Tahap II	30% Rp.149.784.000 <i>(Seratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus)</i>	(1) Surat Permohonan Pencairan Dana Tahap Kedua sebesar 30% dari nilai pendanaan riset, dengan melampirkan: Laporan penggunaan dana tahap pertama yang ditandatangani secara bersama oleh pihak kedua dan penerima Pendanaan RISPRO dengan realisasi sekurang-kurangnya telah mencapai 80%;

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

	delapan puluh empat ribu rupiah)	b) Laporan Awal Kegiatan yang ditandatangani bersama antara pihak kedua dan penerima Pendanaan RISPRO; c) Dokumen Rencana Penggunaan Tahap Kedua yang ditandatangani secara bersama antara Pihak Kedua dan Penerima Pendanaan RISPRO; d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) oleh Pihak Kedua atas Pendaan RISPRO yang diberikan oleh Pihak Pertama e) Laporan monitoring internal terhadap Kegiatan yang dilaksanakan dan ditandatangani oleh Pihak Kedua; (2) Surat permohonan pencairan beserta lampirannya disampaikan ke Pihak Pertama paling lambat akhir bulan ke-10 (kesepuluh) setiap tahun pendanaannya. Kecuali, ada faktor Keadaan Kahar yang menyebabkan pengajuan Pencairan Pendanaan RISPRO melewati akhir bulan ke-10 (kesepuluh) waktu pendanaan pada tiap-tiap tahun pendanaan RISPRO.
--	----------------------------------	---

C. INDIKATOR KINERJA RISET

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Keterangan
1.	Kebijakan Penerapan Model Asuransi Syariah sebagai produk keuangan untuk diaplikasikan pada Kelembagaan	100%	Kebijakan Penerapan Model Asuransi Syariah sebagai produk kelembagaan dalam bentuk draft produk hukum setingkat Peraturan Gubernur (PERGUB). Peraturan gubernur mengatur tentang implementasi model dan kebijakan kelembagaan dalam penerapan asuransi pertanian Syariah
2.	HKI	100%	Hak Cipta model asuransi syariah pertanian dan peternakan sebagai produk kelembagaan
3.	Naskah akademik	100%	Dokumen Naskah Akademik terkait kebijakan sistem asuransi pertanian Syariah
4.	Publikasi artikel Nasional terakreditasi	100%	Terbit publikasi artikel Nasional terakreditasi
5.	Publikasi artikel Internasional Bereputasi (Scopus)	100%	1 judul Publikasi artikel Internasional Bereputasi (Scopus Q3) – Terbit 1 judul Publikasi artikel Internasional Bereputasi - (Scopus Q3) – Submit

PARAF KEDUA BELAH PIHAK	
Pihak Pertama	
Pihak Kedua	